

ANGGARAN DASAR

APPARINDO



**Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi
dan Reasuransi Indonesia**

Jakarta 23 Februari 2024

ANGGARAN DASAR APPARINDO

BAB I

PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan:

- (1) **Perusahaan Pialang Asuransi** adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha pialang Asuransi yang telah mendapatkan izin usaha, menjadi anggota APPARINDO dan beroperasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) **Perusahaan Pialang Reasuransi** adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha pialang Reasuransi yang telah mendapatkan izin usaha, menjadi anggota APPARINDO dan beroperasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) **Usaha Pialang Asuransi** adalah usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penutupan asuransi atau asuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis, tertanggung, atau peserta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) **Usaha Pialang Reasuransi** adalah usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penempatan reasuransi atau penempatan reasuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang melakukan penempatan reasuransi atau reasuransi syariah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) **Anggaran Dasar** adalah Anggaran Dasar APPARINDO sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam ketentuan pasal-pasal dibawah ini yang dikemudian hari dapat diubah dari waktu ke waktu dan penetapannya dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Anggota atau Rapat Umum Anggota Luar Biasa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) **Anggaran Rumah Tangga** adalah bagian yang tidak terpisahkan, melengkapi, menjabarkan Anggaran Dasar ini yang disusun oleh Dewan Pengurus Pusat dan ditetapkan dalam Rapat Umum Anggota.

- (7) **Anggota APPARINDO** adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Pialang Asuransi atau Usaha Pialang Reasuransi, yang telah memperoleh izin usaha dari instansi pembina dan pengawas usaha perasuransian dan telah mendapatkan nomor keanggotaan dari APPARINDO.
- (8) **Dewan Kehormatan** adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat, pertimbangan dan persetujuan kepada Dewan Pengurus Pusat dalam mengambil keputusan yang bersifat strategis.
- (9) **Dewan Pengawas** adalah dewan yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Dewan Pengurus dalam mengambil keputusan operasional.
- (10) **Dewan Pengurus Pusat** adalah Dewan Pengurus APPARINDO di tingkat pusat.
- (11) **Anggota Pengurus Pusat** adalah organ di bawah Dewan Pengurus Pusat yang bertugas melaksanakan kegiatan operasional untuk tercapainya tujuan APPARINDO.
- (12) **Dewan Pengurus Cabang** adalah Dewan Pengurus APPARINDO di tingkat cabang selanjutnya disebut sebagai DPC APPARINDO.
- (13) **Anggota Pengurus Cabang** adalah organ di bawah Dewan Pengurus Cabang yang bertugas melaksanakan kegiatan operasional di cabang untuk tercapainya tujuan APPARINDO.
- (14) **Rapat Tahunan Anggota** adalah rapat yang diselenggarakan setahun sekali berdasarkan Anggaran Dasar ini dan dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) Anggota APPARINDO, selanjutnya disebut Rapat Tahunan Anggota.
- (15) **Rapat Umum Anggota** adalah rapat yang diselenggarakan tiga tahun sekali berdasarkan Anggaran Dasar ini dan dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) Anggota APPARINDO selanjutnya disebut Rapat Umum Anggota.
- (16) **Rapat Umum Anggota Luar Biasa** adalah rapat yang diselenggarakan dalam keadaan penting dan mendesak berdasarkan Anggaran Dasar ini dan dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) Anggota APPARINDO selanjutnya disebut Rapat Umum Anggota Luar Biasa.
- (17) **Berhalangan tetap** adalah kondisi dimana seseorang tidak dapat melakukan kegiatan disebabkan oleh pengunduran diri, tidak berdomisili di tempat semula, cacat tetap, terpidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, meninggal dunia atau tidak dapat melakukan **kegiatan operasional** selama sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan **terus-menerus**.
- (18) **Kode Etik APPARINDO** adalah norma, asas, tata nilai dan aturan tertulis yang mengatur sikap, tingkah laku dan tata krama yang diterima dan berlaku bagi Anggota APPARINDO untuk menjaga kehormatan, keluhuran profesi dan perilaku usaha yang baik.

- (19) **Majelis Kode Etik** adalah komite *ad-hoc* yang dibentuk oleh Dewan Kehormatan yang bertugas melakukan penyelesaian tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Anggota APPARINDO.

BAB II

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU

Pasal 2

Nama

Nama perkumpulan ini adalah **Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia**, disingkat **APPARINDO**, yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai ***The Association of Indonesian Insurance and Reinsurance Brokers*** disebut **APPARINDO**, sebagai satu-satunya perkumpulan bagi perusahaan yang bergerak dalam Usaha Pialang Asuransi dan Usaha Pialang Reasuransi di Indonesia yang didirikan di Jakarta.

Pasal 3

Tempat Kedudukan

- (1) **Kantor Pusat APPARINDO** berkedudukan di Jakarta.
- (2) **Kantor Cabang APPARINDO** berkedudukan di ibu kota provinsi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Jangka Waktu

APPARINDO didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB III

ASAS, LANDASAN HUKUM DAN SIFAT

Pasal 5

APPARINDO berasaskan Pancasila, berlandaskan Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 berikut perubahan-perubahannya dan merupakan organisasi profesi yang independen dan dalam kegiatannya tidak mencari keuntungan (nirlaba).

BAB IV

MAKSUD, TUJUAN DAN KEGIATAN

Pasal 6

- (1) Maksud dan tujuan APPARINDO adalah bergerak dalam aktivitas organisasi bisnis dan pengusaha (KBLI 94110).
- (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas, APPARINDO dapat menjalankan aktivitas organisasi bisnis dan pengusaha bidang pialang asuransi dan pialang reasuransi yang mencakup kegiatan organisasi pengusaha yang kepentingan anggotanya berpusat pada pengembangan dan kesejahteraan perusahaan dalam bisnis kepialaman asuransi dan reasuransi, penyebaran informasi, perwakilan di hadapan lembaga pemerintah, hubungan masyarakat dan perundingan ketenagakerjaan dari organisasi bisnis dan pengusaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait maksud, tujuan dan kegiatan diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB V

KEANGGOTAAN

Pasal 7

Anggota APPARINDO

- (1) Anggota APPARINDO terdiri dari perusahaan yang bergerak dalam Usaha Pialang Asuransi dan Usaha Pialang Reasuransi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) dan (2).
- (2) Persyaratan, tata cara penerimaan, berakhirnya keanggotaan dan hal-hal lain diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 8

Kewajiban Anggota APPARINDO

- (1) Setiap Anggota APPARINDO berkewajiban untuk:
 - a. Memahami, mentaati dan tunduk pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik dan semua ketentuan APPARINDO;
 - b. Menjunjung tinggi dan menjaga nama baik APPARINDO;
 - c. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan tentang kewajiban Anggota APPARINDO diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 9

Hak Anggota APPARINDO

- (1) Setiap Anggota APPARINDO berhak untuk:
 - a. Memilih dan dipilih dalam kepengurusan APPARINDO;
 - b. Mengeluarkan pendapat dan mengajukan usulan untuk kemajuan APPARINDO;
 - c. Menghadiri Rapat Tahunan Anggota, Rapat Umum Anggota dan Rapat Umum Anggota Luar Biasa;
 - d. Mengikuti kegiatan dan memperoleh fasilitas yang disediakan APPARINDO;
 - e. Menerima sertifikat keanggotaan sesuai ketentuan yang ditetapkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Anggota APPARINDO diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI

KEKAYAAN

Pasal 10

Sumber Kekayaan

- (1) Kekayaan APPARINDO terdiri dari :
 - a. Barang bergerak dan/atau ;
 - b. Barang tidak bergerak.

- (2) Sumber kekayaan diperoleh dari:
- a. Uang pangkal anggota baru;
 - b. Iuran anggota;
 - c. Sumbangan dan/atau bantuan yang sifatnya tidak mengikat;
 - d. Hibah;
 - e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang sumber kekayaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 11

Pengelolaan Kekayaan

- (1) Semua kekayaan dicatat dalam pembukuan **APPARINDO**.
- (2) Kekayaan dipergunakan semata-mata untuk mencapai maksud dan tujuan APPARINDO
- (3) Dewan Pengurus Pusat wajib menyusun Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran setiap tahunnya dan disahkan oleh Rapat Tahunan Anggota.
- (4) Dewan Pengurus Pusat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan:
 - a. Membebani kekayaan APPARINDO sebagai jaminan hutang kecuali dengan persetujuan Dewan Pengawas;
 - b. Mengikat APPARINDO sebagai penjamin hutang.
- (5) Tahun buku organisasi mulai tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember pada tahun yang sama.
- (6) Pembukuan dilaksanakan dengan itikad baik, transparan dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya serta disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan kekayaan APPARINDO diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII

ORGAN, LAMBANG, BENDERA, HYMNE & KODE ETIK

Pasal 12

Organ APPARINDO

- (1) Organ APPARINDO terdiri dari:
 - a. Rapat Anggota;
 - b. Dewan Kehormatan;
 - c. Dewan Pengawas;
 - d. Dewan Pengurus Pusat.
- (2) Struktur APPARINDO diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 13

Lambang, Bendera dan Hymne

- (1) **APPARINDO** memiliki lambang, bendera dan hymne.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang lambang, bendera dan hymne diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 14

Kode Etik

- (1) **APPARINDO** memiliki Kode Etik, sesuai dengan Pasal 1 angka (16), sebagai landasan dan pedoman dalam menjalankan profesi kepalangan.
- (2) Anggota APPARINDO wajib memahami, tunduk dan mematuhi Kode Etik.
- (3) Penetapan, pengesahan dan perubahan Kode Etik dilakukan melalui Rapat Umum Anggota atau Rapat Umum Anggota Luar Biasa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang Kode Etik diatur dalam Kode Etik **APPARINDO**.

BAB VIII RAPAT ANGGOTA

Pasal 15 Rapat Anggota

- (1) Rapat Anggota merupakan lembaga tertinggi dalam organ **APPARINDO**.
- (2) Rapat Anggota terdiri dari:
 - a. Rapat Tahunan Anggota;
 - b. Rapat Umum Anggota;
 - c. Rapat Umum Anggota Luar Biasa
- (3) Rapat Anggota adalah sah dan berhak mengambil keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari **1/2** (satu perdua) dari jumlah Anggota APPARINDO **yang sah dan terdaftar**.
- (4) Apabila kuorum kehadiran sebagaimana dinyatakan pada ayat (3) di atas tidak tercapai, maka Rapat Anggota dapat dilanjutkan dan dinyatakan sah jika hal itu disetujui oleh seluruh atau sebagian besar Anggota APPARINDO yang hadir, dengan ketentuan bahwa jumlah persetujuan melebihi dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah Anggota APPARINDO yang hadir.
- (5) Setiap Anggota APPARINDO mempunyai 1 (satu) hak suara dalam Rapat Anggota.
- (6) Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila karena sesuatu hal keputusan berdasar mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara (*voting*) untuk mendapatkan suara terbanyak.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang Rapat Anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 16 Rapat Tahunan Anggota

- (1) Rapat Tahunan Anggota diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali setiap satu tahun, **paling lambat di bulan November**.
- (2) Rapat Tahunan Anggota membahas dan memutuskan tentang:
 - a. Laporan Kegiatan dan Laporan Keuangan Audited untuk tahun buku sebelumnya;
 - b. Rencana Kegiatan serta Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran untuk tahun buku berikutnya;
 - c. Rencana perubahan atau penyempurnaan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik;

- d. Hal-hal lain yang dianggap perlu.
- (3) Memberikan pengesahan atas laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengawas untuk tahun buku sebelumnya.
- (4) Memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab kepada Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengawas atas pengelolaan dan pengawasan yang dijalankan selama tahun buku sebelumnya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan pertanggungjawaban yang diajukan, kecuali terdapat perbuatan penggelapan, penipuan dan atau tindakan pidana lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang Rapat Tahunan Anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 17

Rapat Umum Anggota

- (1) Rapat Umum Anggota diselenggarakan 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Rapat Umum Anggota membahas dan memutuskan tentang:
 - a. Rapat Tahunan Anggota sebagaimana dimaksud pada Pasal 16;
 - b. Pemberhentian, pemilihan, penetapan dan pengangkatan Ketua Umum.
 - c. Penetapan keputusan baru;
 - d. Pencabutan dan atau penyempurnaan keputusan yang telah dikeluarkan sebelumnya;
 - e. Perubahan atau penyempurnaan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Rapat Umum Anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 18

Rapat Umum Anggota Luar Biasa

- (1) Rapat Umum Anggota Luar Biasa dapat diadakan setiap saat apabila dianggap perlu **dan atau terdapat sesuatu hal yang sifatnya penting dan mendesak untuk dibahas dan diputuskan.**
- (2) Hal-hal penting dan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 antara lain:
 - a. Ketua Umum tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga;

- b. Ketua Umum berhalangan tetap;
 - c. Ketua Umum melakukan tindakan yang merugikan citra APPARINDO atau terbukti melakukan tindak pidana;
 - d. Dalam rangka perubahan atau penyempurnaan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Kode Etik;
 - e. Dalam rangka pembubaran APPARINDO;
 - f. Lain-lain yang menurut pertimbangan Dewan Pengurus Pusat memerlukan tindakan cepat demi kepentingan APPARINDO.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Rapat Umum Anggota Luar Biasa diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 19

Dewan Kehormatan

- (1) Dewan Kehormatan merupakan organ APPARINDO yang bertugas:
- a. Memberi nasihat, bimbingan dan membantu Dewan Pengurus Pusat dalam melaksanakan program kerja APPARINDO;
 - b. Memilih, menetapkan dan mengangkat Anggota Dewan Pengawas;
 - c. Menolak atau menerima pengaduan atas adanya dugaan pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga APPARINDO yang disampaikan oleh Dewan Pimpinan Pusat;
 - d. Memberikan rekomendasi hasil keputusan kepada Dewan Pengurus Pusat untuk mengeluarkan Surat Peringatan, Pemberhentian Sementara atau Pemberhentian Tetap kepada Anggota APPARINDO yang terbukti melakukan pelanggaran atau perbuatan yang tidak sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik atau ketentuan APPARINDO yang sah.
- (2) Dewan Kehormatan **berjumlah ganjil** dan paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, satu diantaranya ditetapkan sebagai Ketua.
- (3) Anggota Dewan Kehormatan merupakan orang perseorangan yang berdasarkan keputusan Rapat Dewan Pengurus Pusat dinilai berjasa dan atau memiliki dedikasi yang tinggi **dan/atau menaruh perhatian** terhadap pengembangan industri perasuransian Indonesia pada umumnya dan atau khususnya APPARINDO.
- (4) Ketua Dewan Kehormatan dipilih, ditetapkan dan diangkat oleh Rapat Dewan Pengurus Pusat.

- (5) Masa bakti Anggota Dewan Kehormatan adalah 3 (tiga) tahun yang berakhirnya bersamaan dengan masa bakti Dewan Pengurus Pusat dan dapat diangkat kembali untuk masa bakti berikutnya dengan ketentuan bahwa dalam hal masa bakti Dewan Pengurus Pusat berakhir, maka masa bakti Dewan Kehormatan berakhir setelah terbentuknya Dewan Pengurus Pusat masa bakti berikutnya.
- (6) Dalam hal berakhirnya masa bakti Anggota Dewan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 diatas, serah terima jabatan kepada Anggota Dewan Kehormatan masa bakti berikutnya dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal berakhirnya masa bakti Anggota Dewan Kehormatan bersangkutan.
- (7) Dewan Kehormatan dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu bilamana diperlukan atas permintaan Anggota Dewan Kehormatan dan atau Dewan Pengurus Pusat dan atau Dewan Pengawas.
- (8) Anggota Dewan Kehormatan tidak diperkenankan merangkap sebagai Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Dewan Pengurus Pusat.
- (9) Ketentuan lebih lanjut tentang Dewan Kehormatan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 20

Dewan Pengawas

- (1) Dewan Pengawas merupakan organ APPARINDO yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Dewan Pengurus Pusat dalam menjalankan tugasnya.
- (2) **Anggota** Dewan Pengawas berjumlah ganjil terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang Anggota, satu diantaranya ditetapkan sebagai Ketua.
- (3) Anggota Dewan Pengawas merupakan orang perseorangan yang berdasarkan keputusan Rapat Dewan Kehormatan dinilai memiliki kompetensi, dedikasi yang tinggi dan pernah menjabat sebagai Anggota Pengurus APPARINDO.
- (4) Ketua Dewan Pengawas dipilih, ditetapkan dan diangkat oleh Rapat Dewan Kehormatan.
- (5) Masa bakti Anggota Dewan Pengawas adalah 3 (tiga) tahun yang berakhirnya bersamaan dengan masa bakti Dewan Pengurus Pusat dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali berturut-turut.

- (6) Dalam hal berakhirnya masa bakti Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 5 diatas, serah terima jabatan kepada Anggota Dewan Pengawas berikutnya dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal berakhirnya.
- (7) Dewan Pengawas wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (8) Anggota Dewan Pengawas tidak diperkenankan merangkap sebagai Anggota Dewan Kehormatan atau Dewan Pengurus Pusat.
- (9) Ketentuan lebih lanjut tentang Dewan Pengawas akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB X

DEWAN PENGURUS

Pasal 21

Dewan Pengurus Pusat

- (1) Dewan Pengurus Pusat adalah organ APPARINDO yang bertugas melaksanakan kegiatan untuk tercapainya tujuan dan memelihara kekayaan dengan sebaik-baiknya, dengan berpedoman pada ketentuan APPARINDO dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dewan Pengurus Pusat terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang dengan jabatan:
 - a. Ketua Umum;
 - b. Sekretaris Jenderal;
 - c. Bendahara.
- (3) Ketua Umum dapat menambahkan Dewan Pengurus Pusat dengan mengangkat Wakil Ketua, Wakil Sekretaris Jenderal maupun Wakil Bendahara.
- (4) Ketua Umum memiliki kewenangan untuk mengganti dan atau memberhentikan Dewan Pengurus Pusat yang telah ditetapkan.
- (5) Jabatan Ketua Umum dipilih, ditetapkan dan diangkat oleh Rapat Umum Anggota atau Rapat Umum Anggota Luar Biasa **untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa bakti berturut-turut**
- (6) Anggota Pengurus Pusat adalah orang perorangan yang pada saat pengangkatan, bekerja pada perusahaan Anggota APPARINDO, yang berdasarkan keputusan Ketua Umum dinilai mempunyai

kemampuan, integritas, dan komitmen tinggi pada organisasi khususnya dan industri perasuransian Indonesia pada umumnya.

- (7) Masa bakti Anggota Pengurus Pusat adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa bakti berturut-turut **pada jabatan yang sama**.
- (8) Dalam hal berakhirnya masa bakti sebagaimana dimaksud pada ayat 6 di atas, serah terima jabatan kepada Dewan Pengurus Pusat masa bakti berikutnya dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal berakhirnya Rapat Umum Anggota atau Rapat Umum Anggota Luar Biasa bersangkutan.
- (9) Dewan Pengurus Pusat tidak diperkenankan merangkap jabatan sebagai Anggota Dewan Kehormatan atau Dewan Pengawas.
- (10) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan, pemilihan, pengangkatan, berakhirnya jabatan dan hal-hal lain tentang Dewan Pengurus Pusat dan Anggota Pengurus Pusat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 22

Tugas, Kewajiban, Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Pengurus Pusat

- (1) Dalam melaksanakan tugas, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab kepengurusan, Dewan Pengurus Pusat bersifat kolegal dan penuh tanggung jawab.
- (2) Dewan Pengurus Pusat mempunyai tugas, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Memilih, menetapkan dan mengangkat Anggota Dewan Kehormatan;
 - b. Melaksanakan keputusan dan garis-garis besar kebijakan APPARINDO yang ditetapkan dalam Rapat Anggota;
 - c. Merumuskan, menyusun, menetapkan laporan kegiatan dan anggaran tahunan yang disetujui dan ditetapkan dalam Rapat Tahunan Anggota;
 - d. Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan pada setiap akhir tahun anggaran di Rapat Tahunan Anggota, serta bertanggung jawab kepada Rapat Umum Anggota atas keseluruhan kegiatan pada akhir masa jabatan Dewan Pengurus Pusat;
 - e. Menyiapkan bahan rapat bagi para Anggota untuk dibahas dalam Rapat Tahunan Anggota, Rapat Umum Anggota atau Rapat Umum Anggota Luar Biasa;
 - f. Mengadakan perjanjian kerja sama dengan lembaga lain, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri;

- g. Menetapkan Dewan Pengurus Cabang, kebijakan, pembinaan dan pengawasan terhadap Pengurus Kantor Cabang;
 - h. Bertindak untuk dan atas nama APPARINDO di dalam maupun di luar Pengadilan.
- (3) Ketua Umum berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Dewan Pengurus Pusat serta mewakili APPARINDO.

Dalam hal:

- a. Ketua Umum tidak ada atau berhalangan sementara karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan secara tertulis, maka **salah seorang atau lebih diantara Dewan Pengurus Pusat** yang ada dapat mewakili Ketua Umum;
 - b. Dalam hal huruf a diatas tidak terpenuhi maka Ketua Umum dapat menunjuk salah satu atau lebih Anggota Pengurus Pusat untuk mewakilinya.
 - c. Dalam hal Ketua Umum berhalangan tetap sebagaimana disebutkan dalam Bab I Pasal 1 angka (15) maka:
 - I. Dewan Kehormatan dan Dewan Pengawas dapat menetapkan salah satu Dewan Pengurus Pusat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum.
 - II. Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum harus menyelenggarakan Rapat Umum Anggota Luar Biasa untuk memilih dan menetapkan Ketua Umum, dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal penetapan Plt Ketua Umum.
- (4) Pembagian tugas dan kewajiban Dewan Pengurus Pusat ditentukan dalam Rapat Dewan Pengurus Pusat.
- (5) Dewan Pengurus Pusat wajib memperhatikan dan mempertimbangkan saran dan atau pendapat dari Dewan Kehormatan dan atau Dewan Pengawas dalam pengambilan keputusan penting
- (6) Dewan Pengurus Pusat bertanggung jawab kepada Anggota APPARINDO melalui Rapat Tahunan Anggota, Rapat Umum Anggota atau Rapat Umum Anggota Luar Biasa.

Pasal 23

Rapat Dewan Pengurus Pusat

- (1) Dewan Pengurus Pusat wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
 - (2) Dalam hal dianggap perlu, rapat dapat dilakukan setiap waktu atas permintaan Ketua Umum atau permintaan sekurang-kurangnya 1/3 (sepertiga) dari jumlah Dewan Pengurus Pusat dengan memberitahukan maksud tersebut beserta dengan alasannya secara tertulis kepada Ketua Umum.
 - (3) Rapat Dewan Pengurus Pusat dipimpin oleh Ketua Umum. Dalam hal Ketua Umum berhalangan, rapat dipimpin oleh Dewan Pengurus Pusat lain yang dipilih oleh dan dari Dewan Pengurus Pusat yang hadir.
- Ketentuan lebih lanjut tentang Rapat Dewan Pengurus Pusat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI

SEKRETARIAT & DIREKTUR EKSEKUTIF

Pasal 24

SEKRETARIAT & DIREKTUR EKSEKUTIF

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas, Dewan Pengurus Pusat dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat dikepalai oleh seorang Direktur Eksekutif dan/atau Kepala Sekretariat yang ditunjuk dan diangkat oleh Dewan Pengurus Pusat.
- (3) Direktur Eksekutif dan/atau Kepala Sekretariat bekerja penuh waktu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang penunjukan, tugas dan wewenang Direktur Eksekutif dan Sekretariat akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XII

DEWAN PENGURUS CABANG

Pasal 25

Dewan Pengurus Cabang

- (1) Dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan **APPARINDO**, Dewan Pengurus Pusat dapat membuka Kantor Cabang di wilayah Negara Kesatuan **Republik** Indonesia.
- (2) Ketua Dewan Pengurus Cabang dipilih oleh Anggota APPARINDO dan Cabang Anggota APPARINDO yang berdomisili di wilayah cabang tersebut, serta disetujui, ditetapkan dan diangkat oleh Dewan Pengurus Pusat.
- (3) Dewan Pengurus Cabang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang yaitu Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
- (4) Masa bakti Dewan Pengurus Cabang **dimulai sejak tanggal diangkat dan berakhir bersamaan dengan selesainya masa bakti Dewan Pengurus Pusat.**
- (5) Dewan Pengurus Cabang dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa bakti berturut-turut.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang Dewan Pengurus Cabang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 26

Penetapan

- (1) Anggaran Dasar diputuskan dan ditetapkan dalam Rapat Umum Anggota atau Rapat Umum Anggota Luar Biasa.
- (2) Anggaran Dasar dicatat dalam Akta Notaris dan disahkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.

BAB XIV
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 27
Pembubaran

APPARINDO hanya dapat dibubarkan melalui:

- (1) Keputusan Rapat Umum Anggota Luar Biasa:
 - a. Yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut;
 - b. Atas permintaan tertulis paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota APPARINDO terdaftar;
 - c. Dihadiri paling sedikit oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota APPARINDO yang terdaftar;
 - d. Dalam hal dilakukan *voting*, persetujuan harus diberikan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota APPARINDO yang hadir.
- (2) Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 28
Tindakan Hukum

- (1) Dalam hal:
 - a. Dibubarkan, **APPARINDO** tidak dapat melakukan perbuatan hukum terhitung sejak tanggal pembubaran baik oleh Rapat Umum Anggota Luar Biasa maupun Putusan Pengadilan, kecuali untuk menyelesaikan hal-hal terkait dengan harta kekayaan;
 - b. Sedang dalam proses likuidasi, dalam semua dokumen keluar dicantumkan frasa “(dalam likuidasi)” di belakang nama APPARINDO;
 - c. Dibubarkan karena putusan pengadilan, Pengadilan akan menunjuk likuidator;
- (2) Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab serta pengawasan terhadap Dewan Pengurus Pusat, berlaku juga terhadap likuidator.
- (3) Proses kepailitan atau likuidasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Penggunaan Kekayaan Sisa Likuidasi

Dalam hal dibubarkan, kekayaan sisa hasil likuidasi akan dibagi secara proporsional kepada Anggota APPARINDO yang pada saat pembubaran masih tercatat sebagai Anggota APPARINDO.

BAB XV

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 30

Anggaran Rumah Tangga

- (1) Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Anggaran Rumah Tangga disusun oleh Dewan Pengurus Pusat dan disampaikan kepada Anggota APPARINDO dalam Rapat Umum Anggota atau Rapat Umum Anggota Luar Biasa untuk mendapatkan pengesahan.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 31

Ketentuan Peralihan

Segala sesuatu yang berhubungan dengan operasional **APPARINDO** maupun pelanggaran Anggaran Dasar yang belum diperiksa dan belum diputus sebelum perubahan Anggaran Dasar ini berlaku, akan diproses dan/atau diputuskan berdasarkan Anggaran Dasar yang berlaku pada saat tersebut.

Pasal 33

Penutup

- (1) Pada saat Anggaran Dasar ini ditetapkan, jumlah Anggota APPARINDO sesuai dengan jumlah anggota yang sah dan terdaftar (lampiran 1) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini.
- (2) Susunan Dewan Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan dan Dewan Pengawas pada saat ditetapkan Anggaran Dasar ini adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini.
- (3) Dengan ditetapkan Anggaran Dasar ini, maka Anggaran Dasar sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
- (4) Perubahan Anggaran Dasar ini ditetapkan dalam Rapat Umum Anggota atau Rapat Umum Anggota Luar Biasa yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2022 dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.